



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/02561/09/2012/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta Piagam Pengesahan atas Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea yang ditandatangani di Bali, Indonesia, pada tanggal 17 November 2011.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selanjutnya dengan hormat memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan Negara-negara Anggota ASEAN di Jakarta, dan Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Protokol tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menotifikasikan bahwa Indonesia telah memenuhi Prosedur Internal pengesahan bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta, dan Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, ²⁵ September 2011



1. Sekretariat ASEAN di Jakarta
2. Perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta
3. Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta

THE ASEAN SECRETARIAT		
RECEIVED 13	FAX/MAIL 4	
DATE 27/9/12	TIME 10.00	
BY ESD		
DESTINATION	ACTION	INFO
SG		SBP
LHH		
ARC (original)		
COMMENT :		



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/02561/09/2012/60

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta dan dengan hormat menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta Piagam Pengesahan atas Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea yang ditandatangani di Bali, Indonesia, pada tanggal 17 November 2011.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia selanjutnya dengan hormat memberitahukan kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan Negara-negara Anggota ASEAN di Jakarta, dan Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Protokol tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menotifikasikan bahwa Indonesia telah memenuhi Prosedur Internal pengesahan bagi berlakunya Persetujuan dimaksud.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN, Perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta, dan Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.



1. Sekretariat ASEAN di Jakarta ✓
2. Perwakilan Negara-Negara Anggota ASEAN di Jakarta
3. Kedutaan Besar Republik Korea di Jakarta

Unofficial Translation

No. D/02561/09/2012/60

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the ASEAN Secretariat, the Embassies of ASEAN Member States in Jakarta, and the Embassy of the Republic of Korea in Jakarta, and has the honour to submit to the ASEAN Secretariat, the Instrument of Ratification of Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of South East Asian Nations and the Republic of Korea, done at Bali, Indonesia on 17 November 2011.

The Ministry has further the honour to inform the ASEAN Secretariat, the Embassies of ASEAN Member States in Jakarta, and the Embassy of the Republic of Korea in Jakarta that pursuant to the Article 3 of the Protocol, the Government of the Republic of Indonesia hereby notify that Indonesia has completed its internal procedures of ratification for the entry into force of the said Protocol.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat, the Embassies of ASEAN Member States in Jakarta, and the Embassy of the Republic of Korea in Jakarta, the assurances of its highest consideration.

Jakarta,²⁵ September 2012

1. ASEAN Secretariat in Jakarta
2. Embassies of ASEAN Member States in Jakarta
3. The Embassy of the Republic of Korea in Jakarta

Minister for Foreign Affairs Republic of Indonesia

No. 16/KA/09/2012/IR

INSTRUMENT OF RATIFICATION

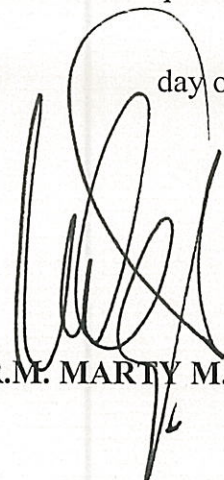
WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of South East Asian Nations and the Republic of Korea, done at Bali, Indonesia on 17 November 2011;

AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, in accordance with Article 3 of the Protocol, having examined and considered the aforesaid Protocol, has decided to ratify the same through Presidential Decree No. 61 year 2012 concerning Second Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of South East Asian Nations and the Republic of Korea;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, the Government of the Republic of Indonesia hereby confirms and ratifies the said Protocol and undertakes to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.

Done at Jakarta, this twenty fifth day of September in the year two thousand and twelve.



R.M. MARTY M. NATALEGAWA

Menteri Luar Negeri

Republik Indonesia

No. 16/KA/09/2012/IR

PIAGAM PENGESAHAN

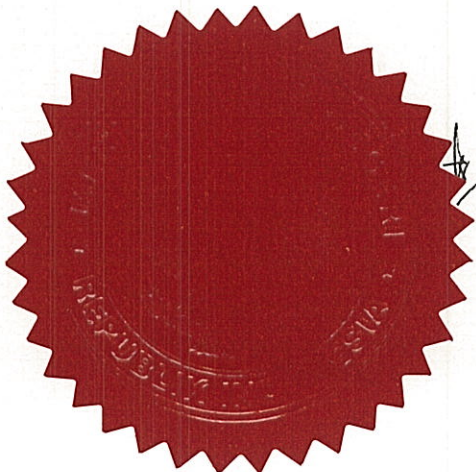
MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea, pada tanggal 17 November 2011 di Bali, Indonesia;

DAN MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 3 Protokol tersebut, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Protokol dimaksud dengan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2012 tentang Protokol Kedua untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea;

MAKA DARI ITU, AGAR DIKETAHUI, Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menguatkan dan mengesahkan Protokol tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi materai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *dua puluh lima* bulan *September* tahun dua ribu dua belas.




R.M. MARTY M. NATALEGAWA